



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1972
TENTANG
PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas-tugas aparatur Pemerintah pada umumnya dan Departemen Perhubungan pada khususnya, dipandang perlu merubah dan atau menambah Struktur Organisasi Departemen Perhubungan, sebagaimana termaksud dalam Lampiran Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 Sub M dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1968 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Merubah dan atau menambah Struktur Organisasi Departemen Perhubungan, sebagaimana tersebut dibawah ini ;

(1). Tingkat Pimpinan Departemen.

- a. Dalam menjelenggarakan pimpinan Departemen, Menteri Perhubungan dibantu oleh sebuah Staf Pribadi Menteri yang terdiri atas beberapa tenaga ahli.
- b. Staf Pribadi bertugas melaksanakan tugas-tugas Staf sesuai dengan petunjuk-petunjuk Menteri, sedangkan pembinaan administrasinya dilakukan oleh Sekretaris Djenderal.
- c. Anggota-anggota Staf Pribadi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.

(2). Tingkat Sekretariat Djenderal.

Biro-biro dilingkungan Sekretariat Djenderal dikelompokkan kembali, sehingga tersusun sebagai berikut :

- a. Biro Analisa, Penelitian dan Pengembangan,
- b. Biro Perentjanaan,
- c. Biro Personalia,
- d. Biro Keuangan,
- e. Biro Materiil,
- f. Biro Hukum dan Hubungan Internasional,
- g. Biro Umum.

(3). Tingkat Direktorat Djenderal.

Direktorat-direktorat dilingkungan Direktorat-direktorat Djenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Pos Telekomunikasi dan Direktorat Djenderal Pariwisata, dikelompokkan kembali sehingga masing-masing mempunyai susunan sebagai berikut :

- a. Direktorat Djenderal Perhubungan Darat terdiri atas :

1. Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan Djalan Raya,
 2. Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Ferry.
- b. Direktorat Djenderal Perhubungan Laut, terdiri atas :
1. Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan Laut,
 2. Direktorat Perkapalan dan Pelajaran,
 3. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan,
 4. Direktorat Navigasi.
- c. Direktorat Djenderal Perhubungan Udara, terdiri atas :
1. Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan Udara,
 2. Direktorat Keselamatan Penerbangan,
 3. Direktorat Pelabuhan Udara,
 4. Direktorat Telekomunikasi dan Navigasi Udara.
- d. Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi, ter diri atas:
1. Direktorat Pos dan Giro,
 2. Direktorat Telekomunikasi.
- e. Direktorat Djenderal Pariwisata, terdiri atas :
1. Direktorat Pemasaran,
 2. Direktorat Bina Wisata.
- (4). Tingkat Inspektorat Djenderal.
- a. Inspektur-inspektur dilingkungan Inspektorat Djenderal dikelompokkan kembali sehingga tersusun sebagai berikut:
 1. Inspektur Bidang Pembangunan,
 2. Inspektur Bidang Administrasi,
 3. Inspektur Bidang Unit-unit Usaha,
 4. Inspektur Ketertiban dan Keamanan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnja masing-masing, tiap-tiap Inspektur dibantu oleh Inspektur-inspektur Pembantu jang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

(5) Tingkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(5). Tingkat Perwakilan di Daerah.

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, di Daerah Tingkat I dapat dibentuk Perwakilan Departemen di Daerah dan bertugas :

- a. mengkoordinir semua unsur Perhubungan di Daerah,
- b. sebagai penghubung tunggal dengan Pemerintah Daerah,
- c. sebagai aparat pengumpul dan penjalur data dan informasi langsung ke Pusat Departemen.

(6). Unsur-unsur pelaksana lainnja.

- a. Direktorat Produksi dan Djasa Industri Maritim, merupakan Direktorat jang berdiri sendiri dan dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab langsung kepada Menteri Perhubungan.
- b. Untuk pelaksanaan tugas bidang Perhubungan diluar negeri, dikedutaan-kedutaan Besar Republik Indonesia dapat diadakan Atase Perhubungan jang taktis operasional bertanggung-djawab kepada Duta Besar jang bersangkutan dan teknis administratif bertanggung djawalb kepada Menteri Perhubungan.
- c. Badan-badan pelaksanaan dan Lembaga-lembaga lainnja jang telah ada, menurut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966, tetap melaksanakan tugasnja masing-masing selama Badan-badan/Lembaga-lembaga tersebut masih diperlukan dan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

Kelengkapan struktur organisasi, perintjian tugas dan tata-tjara dari Departemen Perhubungan dan pelaksanaan lebih landjut atas Keputusan Presiden ini, akan diatur oleh Menteri Perhubungan setelah mendengar Menteri Negara Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.